



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 245/Pid.Sus/2020/PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa :

<b>Nama Lengkap</b>	: JUMADI IBRAHIM alias JUMADI.
<b>Tempat Lahir</b>	: Banda.
<b>Umur / tanggal lahir</b>	: 27 Tahun/ 04 Oktober 1992
<b>Jenis Kelamin</b>	: Laki-laki
<b>Kebangsaan</b>	: Indonesia
<b>Tempat tinggal</b>	: RT. 03 Desa Rajawali Kec. Banda.
<b>Agama</b>	: Islam.
<b>Pekerjaan</b>	: Karyawan Swasta
<b>Pendidikan</b>	: Madrasa Alia (tamat)

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama WELMINTJE BASSAY, SH berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 6 Juli 2020 terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon dengan Nomor : 507/2020 tanggal 15 Juli 2019 ;

Terdakwa ditahan :

1. Penyidik, tidak dilakukan ;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juli 2020 s/d tgl. 22 Juli 2020 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 6 Juli 2020 s/d tgl. 4 Agustus 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan KPN, sejak tanggal 5 Agustus 2020 s/d tgl. 3 Oktober 2020 ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : 245/Pid.Sus/2020/PN.Amb. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim tentang hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Setelah mendengar pula pembacaan Surat Tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMADI IBRAHIM alias JUMADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan kekerasan terhadap anak** sebagaimana diatur dalam pasal 76 C jo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan menjatuhkan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- ( dua ribu rupiah )

Telah mendengar tanggapan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan atasnya Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan dengan menyatakan bertetap pada tuntutananya demikian pula terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wit atau pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2020 bertempat di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda tepatnya di depan rumah saudara Bapak Hi La Anggo atau pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **dengan sengaja melakukan Kekerasan terhadap Anak** yaitu kepada saksi korban Anak Julfikar Baharudin Ode alias Fikar, dimana perbuatan dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT berawal saat saksi korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar sedang bermain game didalam kamar rumah saksi korban kemudian saudara Armiansyah La Ante alias Armin memanggil saksi korban dan mengatakan bahwa saksi korban dipanggil oleh terdakwa. Akhirnya saksi korban bersama saudara Armiansyah La Ante alias Armin pergi meneumi terdakwa.

Bahwa pada saat saksi korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar tiba di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda tepatnya di depan rumah Bapak Ji La Anggo terjadi percakapan antara saksi korban dan terdakwa. Kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan kepalan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali, dan kepalan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali serta menanduk menggunakan lutut kaki sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga mengenai kepala saksi korban yang menimbulkan luka lebam di daerah dahi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan terhadap saksi korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar, berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Ahmad Sadid, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda, Kabupaten Maluku tengah Nomor : 445 /212/RSUD-BN/IV/2020, tanggal 01 April 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tenang, keadaan umum cumpo-  
mentis. Korban merasakan pusing dan sakit kepala bagian kiri.  
Korban mengenakan baju berwarna abu-abu dengan lengan pendek  
berwarna putih, penutup kepala abu-abu dan mengenakan celana  
pendek warna putih-----
2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil tanda vital tekanan darah :  
100/80 mmhg, frekuensi nadi :80 kali per menit, frekuensi nafas : 18  
kali per menit, suhu badan :36,5 derajat  
celcius,-----

3. Pemeriksaan luar didapatkan : -----

Luka lebam di area dahi kiri 2 cm di atas alis kiri 3 cm dari sumbu tengah tubuh  
berbentuk bulat tidak teratur diameter 2,5cm sewarna kulit dengan nyeri tekan  
pada perabaan.-----

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari hasil  
pemeriksaan seorang laki-laki tampak sesuai usia, didapatkan luka akibat  
persentuhan benda tumpul.

Dari perbuatan terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi, sebagaimana diatur dan  
diancam pidana dalam Pasal 76C jo Pasal 80 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun  
2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan  
Anak atau Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut  
diatas, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan melalui Penasihat hukumnya  
tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atau menguatkan dalil - dalil  
dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan  
bukti-bukti pada pokoknya sebagai berikut :

## A. KETERANGAN SAKSI-SAKSI :

1. **Saksi Julfikar Baharudin Ode alias Fikar** pada pokoknya  
menerangkan antara lain :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat baik maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.
- Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah kekerasan atau terjadinya pemukulan yang dialami oleh diri saksi sendiri dan yang memukul adalah Jumadi Ibrahim alias Jumadi.
- Bahwa saksi korban kenal dengan dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 WIT, tepatnya di depan rumah saudara Bapak Hi La Anggo yang berada di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda.
- Bahwa benar saksi korban bermain game didalam kamar rumah saksi korban, kemudian saudara saksi Armin datang dan memanggil saksi korban dengan mengatakan bahwa "Abang Jumadi ada panggil" (Saudara Jumadi ada memanggil kamu)" dan langsung saat itu saksi korban pergi bersama saudara Armin. Saat tiba langsung saudara Jumadi menanyakan kepada saksi korban " Pane Bawa Lari Beta Punya Motor ? (Kamu bawa saksi punya motor)" lalu saksi korban menjawab "Tarada (tidak)" langsung tiba-tiba Terdakwa Jumadi memukul dan menendang saksi korban, kemudian saksi Armin melerai dan selanjutnya saudara Anco Wa Ambe ikut melerai, setelah itu nenek saksi korban datang lalu Terdakwa Jumadi berhenti memukul saksi korban ibu saksi korban memarahi Terdakwa Jumadi dan langsung Jumadi pulang dan meninggalkan lokasi.
- Bahwa benar terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi memukul sambil mengayunkan kedua kepala tangan dan yang kedua dengan cara menendang menggunakan lututnya kepada saksi korban.
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali dan memukul dengan tangan kiri sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan dengan menggunakan lutut saksi korban merasakan hanya 1 (satu) kali saja .
- Bahwa benar Terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan dan tangan kiri semua di bagian kepala sedangkan menanduk dengan lutut di bagian dahi saksi korban.
- Bahwa Terdakwa menanduk saksi korban dengan menggunakan bagian lutut kaki sebelah kanan.
- Bahwa benar posisi saksi korban saat itu duduk jongkok dan melihat awalnya posisi Terdakwa Jumadi Ibrahim juga dengan posisi duduk, setelah Terdakwa Jumadi Ibrahim mau memukul saksi korban posisi berdiri langsung memukul saksi korban dan saksi korban langsung menangkis pukulan Terdakwa Jumadi Ibrahim dengan kedua tangan.
- Bahwa saat Terdakwa Jumadi Ibrahim memukul dan menanduk langsung saksi korban pusing karena lutut kanannya mengenai dibagian kepala saksi korban dan saksi korban mengalami bengkok diatas dahi saksi korban.
- Bahwa yang menjadi penyebab permasalahan tersebut diatas Terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi nekad memukul saksi korban karena

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan Terdakwa menuduh saksi korban membawa lari sepeda motor milik Terdakwa.

- Bahwa saksi korban tidak pernah mempunyai masalah dengan Terdakwa.

Keterangan saksi dibenarkan sebagian oleh terdakwa.

2. Saksi **Yati Popalia alias Yati** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mendengar kejadian tersebut dari mertua saksi Ibu Ode Nuraini dan anak saksi Julfikar, saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut.
- Bahwa benar saksi tahu yang melakukan pemukulan terhadap anak saksi yaitu Terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT didepan rumah bapak Hi. Aggo tepatnya di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda Naira.
- Bahwa benar saksi tidak tahu jelas penyebab sehingga Terdakwa Jumadi melakukan pemukulan terhadap anak saksi, namun saat di tempat kejadian saksi menanyakan kepada Terdakwa Jumaid bahwa kenapa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap anak saksi dan Terdakwa Jumadi menjawab bahwa saudara Fikar merusak motornya.
- Bahwa benar anak korban Fikar dipukul pada bagian kepala dengan menggunakan tangan dan di tanduk menggunakan lutut kaki kena pada bagian dahi.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui sebanyak berapa kali dan menggunakan tangan apa saudara Jumadi melakukan pemukulan terhadap anak saksi namun anak saksi hanya mengatakan bahwa di pukul di bagian kepala dan ditanduk menggunakan lutut kaki kena pada dahi anak saksi.
- Bahwa benar anak saksi merasa kesakitan pada bagian tubuhnya.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi (anak) **Aril Lakembe alias Nekos** pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan ini saksi sudah dalam keadaan sehat baik Jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya..
- Bahwa benar saksi tahu terkait peristiwa pemukulan terhadap anak korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar.
- Bahwa benar pada hari itu saksi melihat langsung peristiwa pemukulan tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan tersebut adalah Terdakwa Jumadi Ibrahim alias Ibrahim.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda tepatnya di depan rumah Bapak Hi. La Anggo.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 WIT di RT 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda, saksi bersama anak saksi La Armin hendak pergi ke rumah anak korban Fikar untuk bermain kemudian saat sampai di depan rumah Bapak Hi La Anggo Terdakwa Jumadi Ibrahim memanggil kami dan bertanya kepada kami “ Kamong Tarlia La Fikar (Kalian tidak melihat la Fikar ) kemudian saksi menjawab bahwa tidak tahu kemudian Terdakwa Jumadi menyuruh teman saksi, anak saksi Armin untuk mengeceknya dirumah kemudian anak saksi La Armin pergi untuk mengecek anak korban Fikar, sementara saksi menunggu bersama Terdakwa Jumadi ditempat tersebut, beberapa saat kemudian anak saksi La Armin kembali bersama anak korban Fikar, kemudian Terdakwa Jumadi bertanya kepada anak korban Fikar “Pane tar bawa abang Jumadi pu motor ? (kamu tidak membawa abang jumadi punya motor ?) kemudian anak korban Fikar menjawab “Tarada (tidak)” tiba-tiba langsung Terdakwa Jumadi memukul anak korban Fikar kemudian anak saksi La Armin meleraikan namun Terdakwa Jumadi terus melakukan pemukulan terhadap anak korban Fikar dan saat itu banyak orang berdatangan dan melihat kejadian tersebut sehingga Terdakwa Jumadi berhenti memukul anak korban Fikar dan kemudain nenek dan ibu dari anak korban Fikar datang dan Terdakwa Jumadi langsung pergi.
- Bahwa benar Terdakwa memukul dengan menggunakan kepalan tangan, kaki dan lutut.
- Bahwa benar Terdakwa Jumadi melakukan pemukulan terhadap anak korban dengan menggunakan kaki kiri dan kanan dengan cara menendang sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian menggunakan lutut kiri dan kanan sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara menanduk di dahi anak korban dan Terdakwa Jumadi juga melakukan pemukulan dengan kepalan tangan kiri dan kanan kurang lebih sekitar 3 (tiga) kali..
- Bahwa benar yang saksi lihat dari kejadian pemukulan tersebut anak korban Fikar mengalami pusing.
- Bahwa benar kejadian tersebut berada di tempat umum.
- Bahwa benar setahu saksi penyebab terjadinya pemukulan yaitu Terdakwa Jumadi menuduh anak korban Fikar membawa lari sepeda motor milik Terdakwa Jumadi..

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

4. Saksi **Ode Nuraini alias Mama Neni** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya
  - Bahwa benar saksi tahu dan mengerti diperiksa penyidik sehubungan dengan masalah cucu saksi korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar yang dipukul oleh Terdakwa JUMADI.
  - Bahwa benar saksi melihat langsung kejadian tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020, sekitar pukul 15.00 Wit, di depan rumah haji LA ANGGO yang berada di RT 02 Desa Nusantara kecamatan Banda
  - Bahwa benar saksi melihat Terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi melakukan pemukulan dengan cara menampar sambil mengayunkan kedua tangan di bagian kepala saksi korban FIKAR dan dengan cara menanduk menggunakan lutut kaki di bagian paha kiri, paha kanan dan di bagian dahi.
  - Bahwa benar Terdakwa saudara Jumadi Ibrahim alias Jumadi menampar anak korban FIKAR sekitar 3 (tiga) kali.
  - Bahwa benar Saksi Terdakwa saudara Jumadi Ibrahim alias Jumadi menanduk Julfikar Baharudin Ode alias Fikar sekitar 3 (tiga) kali dengan menggunakan lutut sebelah kanan.
  - Bahwa benar Saksi melihat anak korban FIKAR duduk jongkok sedangkan saksi melihat Terdakwa Jumadi Ibrahim alias Jumadi dengan posisi berdiri dengan posisi sedikit berdiri di sebelah kiri dari korban FIKAR.
  - Bahwa benar Saat itu saksi langsung menanyakan kepada anak korban FIKAR " beta punya kepala rasa berat " artinya " saksi punya kepala rasa sakit.
- Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

5. Saksi **Waete La Adia alias Waete** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya.
- Bahwa benar saksi mengerti untuk dimintai keterangan terkait pemukulan atau kekerasan terhadap anak.
- Bahwa benar dapat saksi jelaskan saksi melihat langsung kejadian tersebut.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah suami saksi Jumadi Ibrahim alias Jumadi terhadap anak korban Julfikar Baharudin Ode alias Fikar.
- Bahwa benar pada Hari Sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit di depan rumah bapak Hi. AGGU tepatnya di Rt 02 Desa Nusantara Kecamatan Banda Naira.
- Bahwa benar Terdakwa JUMADI melakukan pemukulan terhadap saudara FIKAR kena pada bagian belakang bahu korban dengan menggunakan telapak tangan.
- Bahwa benar dengan menggunakan telapak tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menampar pada bagian belakang bahu anak korban.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu antara Terdakwa JUMADI dan anak korban ada mempunyai masalah atau tidak.
- Bahwa benar Saksi mengetahui yaitu awlnya Terdakwa JUMADI menanyakan kepada saudara FIKAR tentang siapa yang memakai motornya tanpa ijin dari saudara JUMADI pada malam itu, dan saat Terdakwa JUMADI menanyakan saudara FIKAR namun dia mengatakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TIDAK TAHU padahal orang tersebut bersamanya di dalam kamar saudara FIKAR, karena saudara FIKAR berbohong maka Terdakwa JUMADI langsung melakukan pemukulan dengan cara menampar belakang bahu anak korban FIKAR.

- Bahwa benar JUMADI IBRAHIM ALS JUMADI adalah suami saya.
- Bahwa benar dari pihak suami saksi telah meminta maaf namun pihak korban belum memaafkan.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

6. Saksi **Muhammad Aqsyah Baadillah alias Aksa** pada pokoknya menerangkan antara lain :

- Bahwa benar saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi mengerti dihadirkan terkait peristiwa pemukulan terhadap anak korban JULFIKAR BAHARUDIN ODE ALS FIKAR.
- Bahwa benar Saat kejadian saksi tidak melihat dan berada di tempat kejadian tetapi saksi hanya mendengar kejadian tersebut dari ibu anak korban yaitu saudari YATI POPALIA.
- Bahwa benar Yang saksi dengar yang melakukan pemukulan tersebut ialah Terdakwa JUMADI IBRAHIM Als JUMADI.
- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 28 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 wit, di RT 02 Desa Nusantara Kec. Banda tepatnya di depan rumah Bapak Hi. LAANGGO.
- Bahwa benar Saksi tidak tau saudara JUMADI memukuli anak korban berapa kali dengan keras atau pelan.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu apa yang di alami anak korban dari pemukulan tersebut.
- Bahwa benar saksi kenal dengan anak korban JULFIKAR, karena kami teman satu sekolah.
- Bahwa benar korban JULFIKAR masi anak-anak.
- Bahwa benar selain saksi yang mengetahui kejadian ini ad yaitu saudara LAARMIN dan saudara ARIL.
- Bahwa benar saksi tidak tahu penyebab sehingga terjadinya pemukulan.
- Bahwa benar saksi Yang menjadi korban adalah JULFIKAR BAHARUDIN dan yang menjadi pelaku adalah JUMADI IBRAHIM ALS JUMADI.

Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa.

## B. Surat :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan bukti surat berupa :

1. Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Ahmad Sadid, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda, Kabupaten Maluku tengah Nomor : 445 /212/RSUD-BN/IV/2020, tanggal 01 April 2020 ;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9316/CS.IMT/2006 atas nama JULFIKAR BAHARUDIN ODE dari Badan Kependudukan Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku Tengah ;

## C. KETERANGAN TERDAKWA :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jumadi Ibrahim alias Jumadi**, dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah di hukum.
- Bahwa benar Terdakwa mengerti di periksa terkait permasalahan pemukulan atau kekerasan terhadap anak.
- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan atau tamparan terhadap anak korban FIKAR BAHARUDIN ODE.
- Bahwa benar Pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, di Desa Nusantara Kec. Banda tepatnya di depan rumah Bapak Hi ANGGO.
- Bahwa benar sekitar pukul 14.00 Wit, Terdakwa dari Gunung Api hendak mengambil sepeda motor Terdakwa yang diparkir di samping rumah Bapak Sam Baidila namun ketika Terdakwa mnghidupkan sepeda motor, Terdakwa melihat minyak yang ada pada sepeda motor saya telah berkurang kemudian Terdakwa mengecek sepeda motor Terdakwa ternyata ada kerusakan pada sobreker depan sebelah kiri, dan lubang kontak, sehingga Terdakwa mencurigai ada orang yang telah memakai sepeda motor Terdakwa tanpa sepengetahuan Terdakwa,
- Bahwa benar kemudian Terdakwa pergi ke rumah saudara Pai untuk membawa kiriman, setelah itu Terdakwa kembali ketempat semula yang Terdakwa memarkirkan motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada sekumpulan anak kecil yang sedang duduk didepan rumah Bapak Sam Baidila kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka *"kamong tar lia orang bawa beta pu motor"* Kemudian salah satu dari mereka mnjawab *"tarada Bang"* kemudian Terdakwa mendapat ingatan kemarin saat Terdakwa parkir sepeda motor milik Terdakwa tersebut ada saudara Fikar dan teman-temannya sedang duduk didepan rumah Bapak Sam Baadila dan melihat Terdakwa memarkirkan Sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh salah satu anak kecil pergi memanggil saudara Fikar dirumahnya, kemudian saudara Fikar datang menemui Terdakwa di depan ruamah Bapak Haji Anggo kemudian Terdakwa bertanya kepada saudara Fikar:  
Saya : "Fikar abang tanya sadiki jua"  
Fikar : "Tanya Apa Bang?"  
Saya : "Pane tau orang bawa beta pu motor tadi malam"  
Fikar : "Tar tau bang, Cuma tadi malam beta tamang panggel bilang mau jalan-jalan, lalu beta tanya ada sapa-sapa disitu lalu beta tamang bilang ada Adi, Abang deng anak ambon 2 orang. via facebook.  
Saya : oh iya suda kalo bagitu pane masu suda nanti beta pi dapa Abang pu mama deng bapa baru tanya Abang.  
Kemudian Terdakwa pergi menuju rumah saudara Hendra yang merupakan ayah dari saudara Abang, kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Hendra dan Terdakwa mengatakan " Hen beta datang ini mau tanya Abang, tadi malam dia deng tamang' sapa yang bawa beta pu motor" namun saudara Hendra mengatakan bahwa Abang tidak ada di rumah dia ada di pasar di rumah neneknya, kemudian Terdakwa pergi kerumah nenek saudara Abang dan ternyata ada saudara abang yang sedang tidur, kemudian Terdakwa membangunkannya lalu saya bertanya kapada saudara Abang  
Saya : tadi malam sapa-sapa yang bawa katong pu motor?"  
Abang : Motor apa?  
Saya : motor satria (milik saya), motor kawasaki R (milik La Yus), New



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soul GT (milik saudara La Ris)

Abang : Kalo yang bawa kawasaki itu beta, kalo yang bawa satria saudara Adi dan yang bawa New Soul GT anak ambon.

Saya : kamong pake kunci apa la kamong bawa motor?"

Abang : Katong pake gunting?

Setelah itu Terdakwa pergi duduk didepan rumah Bapak Sam Baidila bersama saudara La Armin kemudian saudara Nekos datang menghampiri kami dan bertanya kepada Terdakwa.

Nekos : abang dong pu motor orang bawa?

saya : io, pane tau orang yang bawa?

Nekos : kalo motor satria beta tar lia, tapi kalo motor New Soul GT beta lia Fikar ada dapa gonceng dari dia pu tamang deng motor itu

Kemudian Terdakwa menyuruh saudara La Armin panggil Saudara Fikar, Kemudian saudara Fikar datang kemudian saya bertanya kepada Fikar

Saya : Fikar, jang sambunyi kalo pane tau, bicara saja, abang Cuma mau tau apa yang bawa motor ini?"

Fikar : tarada bang beta tar tau, Cuma kamareng malam beta jalan deng tamang dengan motor New Soul Gt.

Kemudian ada saudara Aksa datang lalu saya bertanya kepada saudara Aksa,

Saya : Aksa pane ada Adi pu nomor Hp ka?"

Aksa : tarada nomor bang, tapi beta baru dapa adi baru lari ke arah pasar deng tamang anak Ambon.

Fikar : ih, dia lari par apa, dia tadi ada deng beta di dalam kamar.

Kemudian Terdakwa berdiri dan langsung menampar saudara Fikar dan mengatakan kepadanya "kanapa pane tar bilang kalo anak itu ada di dalam pane pu kamar", kemudian Terdakwa hendak menamparnya lagi namun ibunya saudari Yati datang bersama neneknya dan memarahi saya dan mengatakan kepada Terdakwa

Yati : kanapa pane pukol beta pu anak, dia kan su bilang dia tar bawa motor?"

Saya : beta tar tuduh kamong pu anak bikin rusak atau bawa beta pu motor, bata Cuma tanya anak ambon, yang ternyata ada di dalam dia pu kamar.

Yati : kanapa pane tar dapa beta?"

Saya : bikin apa beta mau dapa kamong, karena beta tau kamong pu anak tar bawa beta pu motor, Cuma karna beta tanya dia mar dia tarjujur dan sambunyi anak ambon itu

Kemudian kami saling berdebat sekitar 5 (lima) menit, dan datang Bapak Haji Anggo mengatakan kepada Terdakwa untuk pergi, kemudian Terdakwa mengambil motor Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut.

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penamparan dengan menggunakan telapak tangan.
- Bahwa benar Terdakwa menampar korban sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar Terdakwa jelaskan bahwa Terdakwa menampar anak korban FIKAR dengan cara tangan kiri Terdakwa memegang bahu kanan anak korban kemudian Terdakwa mengangkat tangan Terdakwa lalu mengayunkannya mengenai pada bahu sebelah kiri bagian belakang anak korban FIKAR.
- Bahwa benar Terdakwa menampar anak korban dengan keras sehingga anak korban merasa sakit.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui kalau Korban masih anak-anak.
- Bahwa benar Terdakwa menampar anak korban karena anak korban telah menipu Terdakwa dan melindungi orang yang Terdakwa cari sehingga membuat Terdakwa emosi dan menampar anak korban.
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut Terdakwa merasa bersalah
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya akan dibahas apakah perbuatan Terdakwa memenuhi atau tidak dari unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan yang berbentuk tunggal menurut pasal 80 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2014 yang unsur – unsurnya sebagai berikut :

## **1. Unsur setiap orang**

## **2. Unsure menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak**

### **Ad. 1. Unsur setiap orang ;**

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “ setiap orang “ ialah setiap manusia (**Natuurlijk Person**) tanpa kecuali merupakan subjek hukum pidana yang dihadapkan kedepan persidangan diduga telah melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya.

Sesuai fakta persidangan terdakwa **Jumadi Ibrahim alias Jumadi** yang di hadapkan di depan persidangan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian unsur “ Setiap orang ” telah terbukti menurut hukum.

### **Ad.2. Unsure menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak ;**

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan dalam rumusan unsur ini terpenuhi maka semua unsure dianggap terpenuhi.

Menimbang, bahwa Terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan sesuai dengan keterangan terdakwa dimana satu dengan lainnya saling bersesuaian menerangkan bahwa pada hari sabtu tanggal 28 maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wit, di Desa Nusantara Kec. Banda tepatnya di depan rumah Bapak Hi ANGGO, berawal pada saat terdakwa memanggil saksi korban Julfekar Baharudin Ode alias Fikar untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menanyakan terkait dengan motor terdakwa, ketika tidak terima dengan penjelasan saksi korban, terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan telapak tangan sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala dan bahu saksi korban yang mengakibatkan luka lebam pada kepala saksi selain itu saksi korban merasakan pusing ketika saksi korban dipukul oleh terdakwa, saksi korban jongkok dan terkena lutut terdakwa kemudian korban mendapat perawatan di RSUD Banda dan tertuang Visum et Rapertum yang Telah dibacakan di depan persidangan yaitu Telah dibacakan hasil Visum Et Repertum yang dibuat oleh dr. Ahmad Sadid, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Banda, Kabupaten Maluku tengah Nomor : 445 /212/RSUD-BN/IV/2020, tanggal 01 April 2020, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan tenang, keadaan umum cumpos mentis. Korban merasakan pusing dan sakit kepala bagian kiri. Korban mengenakan baju berwarna abu-abu dengan lengan pendek berwarna putih, penutup kepala abu-abu dan mengenakan celana pendek warna putih.-----

2. Pada pemeriksaan fisik didapatkan hasil tanda vital tekanan darah : 100/80 mmhg, frekuensi nadi : 80 kali per menit, frekuensi nafas : 18 kali per menit, suhu badan : 36,5 derajat celcius,-----

3. Pemeriksaan luar didapatkan :-----

a. Luka lebam di area dahi kiri 2 cm di atas alis kiri 3 cm dari sumbu tengah tubuh berbentuk bulat tidak teratur diameter 2,5 cm sewarna kulit dengan nyeri tekan pada perabaan.-----

Dengan kesimpulan dari fakta-fakta yang ditemukan sendiri dari hasil pemeriksaan seorang laki-laki tampakan sesuai usia, didapatkan luka akibat persentuhan benda tumpul.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian seperti tersebut diatas maka ternyata terdakwa **Jumadi Ibrahim alias Jumadi** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana menurut pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar alasan untuk menghapuskan pidana atas diri terdakwa, baik alasan pemaaf atau pun pembenar, oleh karena itu kepada diri terdakwa dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Hal - hal yang memberatkan :

- Sifat dari perbuatan itu sendiri;

## Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi ;
- Terdakwa dengan korban/keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa untuk membayarnya ;

Mengingat Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Jumadi Ibrahim alias Jumadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 15 (lima belas) hari kurungan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang di jatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Kamis tanggal Juni 2019 oleh kami LUCKY R. KALALO SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, HAMZAH KAILUL, SH.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan CHRISTINA TETELEPTA, SH. Masing - masing sebagai Hakim Anggota , putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh MILTON HITIJAHUBESSY, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh GEO DWI NOVRIAN, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan dihadapan terdakwa didampingi Pengacaranya.

### MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

HAKIM ANGGOTA,

KETUA,

1. HAMZAH KAILUL, SH.

LUCKY R. KALALO SH

2. PHILIP PANGALILA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

MILTON HITIJAHUBESSY, SH

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)